

Reformasi Penyelesaian Perkara Koneksitas Pasca Pembaruan KUHAP: Perspektif Peradilan Umum dan Militer

Sujono, Rizki, Wanto*

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

*wanto2006@gmail.com

Abstract

A connected criminal case arises when an offence is jointly committed by persons subject to the general and military court jurisdictions. This study examines the relationship between criminal participation and the connected-case mechanism and formulates a settlement model following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of relevant legislation and judicial decisions, while secondary materials include journal articles, books, and legal doctrines; tertiary materials are used only to assist terminology searches. The study finds that participation constitutes the substantive basis for identifying each offender's role and criminal liability, whereas connected jurisdiction constitutes a procedural mechanism for determining the forum and procedure when offenders fall under different jurisdictions. The new Criminal Procedure Code establishes the general court as the primary forum, simplifies joint investigation, and strengthens coordination between public prosecutors and military prosecutors. However, inconsistencies with Law Number 31 of 1997 on Military Justice remain a normative gap. This study proposes objective parameters for determining the predominant harm and a seven-stage coordination model covering offender identification, investigation, forum determination, prosecution, trial, and execution of judgment. The novelty lies in synthesising the new Criminal Procedure Code, the harmonisation problem with military procedural law, and operational parameters for determining the connected-case forum.

Keywords: *Connected Cases; Criminal Participation; General Court; Military Court; Predominant Harm; Legal Certainty*

Abstrak

Perkara koneksitas timbul ketika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara penyertaan dan mekanisme koneksitas serta merumuskan model penyelesaian perkara koneksitas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas penelitian ilmiah, buku, dan doktrin hukum; bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran istilah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan merupakan pedoman dasar materiil untuk mampu mengidentifikasi peran dan pertanggungjawaban masing-masing pelaku, sedangkan koneksitas merupakan mekanisme hukum acara untuk menentukan forum dan tata cara pemeriksaan ketika pelaku tunduk pada yurisdiksi yang berbeda. KUHAP baru menempatkan peradilan umum sebagai forum utama, menyederhanakan penyidikan bersama, dan memperkuat koordinasi penuntut umum dengan oditur militer. Namun, ketidaksinkronan dengan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih menimbulkan celah normatif. Penelitian ini menawarkan konstruksi parameter objektif untuk menentukan titik berat kerugian dan model koordinasi tujuh tahap yang menghubungkan tahap identifikasi pelaku, penyidikan, penentuan forum, penuntutan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis antara pembaruan KUHAP, problem harmonisasi dengan hukum acara militer, dan parameter operasional penentuan forum koneksitas.

Kata Kunci: Reformasi Koneksitas; Penyertaan; Peradilan Umum; Peradilan Militer; Titik Berat Kerugian; Kepastian Hukum

Pendahuluan

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang, termasuk warga sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia, tunduk pada hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan serta kepastian hukum yang adil. Sistem peradilan Indonesia mengenal beberapa lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk peradilan umum dan peradilan militer. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk mengatur kewenangan pemeriksaan perkara berdasarkan karakter subjek hukum dan kepentingan yang dilindungi. Persoalan muncul ketika satu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan prajurit TNI. Para pelaku berada dalam satu rangkaian perbuatan, tetapi secara personal tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.

Dalam hukum pidana materiil, keterlibatan beberapa orang dalam tindak pidana dianalisis melalui konsep penyertaan atau *deelneming*. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan pelaku yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan, dan membantu tindak pidana. Pengaturan ini menuntut pertanggungjawaban yang bersifat individual. Setiap pelaku harus dinilai berdasarkan perbuatan, kehendak, kontribusi, hubungan kausal, serta kadar kesalahannya.

Berbeda dari penyertaan, koneksitas berada dalam wilayah hukum acara pidana. Koneksitas menentukan bagaimana suatu perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer disidik, dituntut, dan diperiksa. Dengan demikian, tidak setiap peristiwa yang melibatkan warga sipil dan anggota TNI otomatis menjadi perkara koneksitas. Harus terdapat hubungan penyertaan yang nyata dalam tindak pidana yang sama atau dalam satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Pembaruan hukum pidana nasional membawa perubahan penting.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur acara koneksitas hanya dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172. Ketentuan tersebut menggantikan konstruksi KUHAP lama yang sebelumnya tersebar dalam enam pasal. Pembaruan ini menegaskan peradilan umum sebagai forum utama, menyederhanakan penyidikan bersama, memperkuat peran penuntut umum dan oditur militer, serta mempertahankan majelis hakim campuran. Namun, pembaruan KUHAP belum diikuti perubahan terhadap Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan normatif. Aparat penegak hukum dari lingkungan peradilan umum dapat berpijak pada KUHAP baru, sedangkan aparat dari lingkungan peradilan militer dapat tetap berpegang pada Undang-Undang Peradilan Militer. Perbedaan dasar tersebut berpotensi menghasilkan perbedaan persepsi, prosedur, dan penentuan kewenangan.

Masalah lain terdapat pada koordinasi antarlembaga. Pada dasarnya koordinasi antara Polri, Polisi Militer, Kejaksaan, dan Oditurat telah berjalan. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum selalu optimal. Dalam praktik masih dapat muncul hambatan psikologis ketika penyidik Polri harus memanggil atau memeriksa prajurit TNI. Kehati-hatian yang berlebihan, perbedaan kultur kelembagaan, serta ketergantungan pada komunikasi informal dapat memperlambat penanganan perkara. Atas dasar tersebut, artikel ini membahas dua persoalan.

Pertama, bagaimana hubungan antara pengaturan penyertaan dan mekanisme koneksitas dalam perkara yang melibatkan warga sipil dan prajurit TNI. Kedua, bagaimana reformulasi penyelesaian perkara koneksitas setelah berlakunya KUHP dan KUHP baru agar mampu menjamin kepastian hukum, kesatuan pembuktian, dan persamaan di hadapan hukum. Penelitian terdahulu telah membahas kewenangan peradilan militer dalam perkara koneksitas, mekanisme tim tetap, *splitsing*, serta peran JAMPIDMIL dan Oditurat (Prabandari et al., 2022; Sari et al., 2023; Sekarini, 2024; Swandana, 2024; Zein & Waluyo, 2024).

Kajian yang lebih baru mulai membahas titik berat kerugian dan implikasi KUHP 2025 Angreni & Hariyanto (2025); Anjari & Sekartaji (2026) tetapi belum banyak yang menyatukan tiga persoalan dalam satu konstruksi: hubungan penyertaan sebagai dasar kualifikasi koneksitas, ketidaksinkronan KUHP baru dengan Undang-Undang Peradilan Militer, dan parameter operasional penentuan forum. Celah inilah yang dijawab penelitian ini melalui reformulasi model penyelesaian perkara koneksitas yang menghubungkan identifikasi penyertaan, penentuan forum, koordinasi penuntutan, dan kesatuan pembuktian.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian diarahkan pada analisis norma yang mengatur penyertaan, yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer, serta mekanisme pemeriksaan perkara koneksitas. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, peraturan pelaksana yang relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan koneksitas. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan doktrin yang membahas koneksitas, yurisdiksi peradilan militer, penuntutan, penyertaan, dan pembaruan hukum acara pidana. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber indeksasi, digunakan secara terbatas untuk memastikan ketepatan istilah. Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membandingkan norma KUHP baru dengan Undang-Undang Peradilan Militer serta mengidentifikasi konflik atau ketidaksinkronan norma. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis penyertaan, koneksitas, kompetensi absolut, *dominus litis*, *single prosecution system*, individualisasi pertanggungjawaban pidana, dan keadilan proporsional. Pendekatan kasus digunakan terhadap putusan yang relevan untuk menguji konsekuensi penerapan forum dan pemisahan perkara. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui basis data jurnal dan repositori hukum dengan kriteria: relevan dengan isu koneksitas atau yurisdiksi sipil-militer, diterbitkan pada periode yang relevan dengan perkembangan hukum terbaru, dan

memiliki informasi bibliografis yang dapat diverifikasi. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis dan preskriptif. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual ketentuan koneksitas; penafsiran sistematis digunakan untuk membaca hubungan KUHP, KUHP, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Kejaksaan sebagai satu sistem; sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembaruan hukum acara, khususnya kepastian hukum, kesatuan pemeriksaan, persamaan di hadapan hukum, serta peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam konflik norma, penelitian membandingkan ruang lingkup pengaturan, sifat umum atau khusus norma, waktu pembentukan, ketentuan peralihan, dan tujuan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas *lex posterior derogat legi priori* tidak diterapkan secara otomatis, tetapi diuji bersama asas *lex specialis derogat legi generali* dan prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan. Analisis kemudian disintesis menjadi model penyelesaian perkara koneksitas yang dapat dioperasionalkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyertaan Sebagai Dasar Materiil dan *Research Gap* Perkara Koneksitas

Penyertaan dan koneksitas harus dibedakan sejak awal karena keduanya bekerja pada ranah yang berbeda. Penyertaan merupakan konstruksi hukum pidana materiil untuk menentukan hubungan peran dan kesalahan antarorang dalam tindak pidana, sedangkan koneksitas merupakan konstruksi hukum acara untuk menentukan tata cara dan forum pemeriksaan ketika terdapat pelaku yang tunduk pada lingkungan peradilan berbeda. Literatur mengenai koneksitas juga menunjukkan bahwa persoalan forum, *splitsing*, dan koordinasi antar-aparat merupakan isu yang terus muncul dalam kajian hukum (Septiana & Hamonangan, 2023; Sekarini, 2024; Swandana, 2024).

Pasal 20 KUHP mengatur bentuk pelaku, antara lain melakukan sendiri, melakukan melalui orang lain, turut serta melakukan, dan menggerakkan orang lain, sedangkan Pasal 21 mengatur pembantuan. Dalam konteks koneksitas, tidak semua bentuk penyertaan otomatis mengharuskan penggunaan mekanisme koneksitas. Koneksitas relevan apabila terdapat hubungan faktual dan yuridis yang cukup erat antara perbuatan para pelaku sehingga tindak pidana yang sama atau satu rangkaian perbuatan perlu diperiksa secara terpadu, sementara masing-masing pelaku tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.

Medeplegen paling langsung berkaitan dengan koneksitas karena menempatkan beberapa orang sebagai peserta dalam pelaksanaan tindak pidana yang sama. *Doen plegen*, *uitlokking*, dan *medeplichtigheid* juga dapat relevan apabila peran pelaku sipil dan militer membentuk satu rangkaian tindak pidana yang tidak dapat dipisahkan secara wajar. Namun, hubungan tersebut harus dibuktikan berdasarkan perbuatan, pengetahuan, kehendak, kontribusi, dan hubungan kausal, bukan semata-mata berdasarkan status pelaku. Prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana juga terkait dengan Pasal 36 KUHP.

Seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan. Karena itu, hubungan komando, kedekatan dengan pelaku utama, atau keterlibatan institusional tidak dengan sendirinya melahirkan pertanggungjawaban pidana. Setiap bentuk penyertaan harus dikaitkan dengan kontribusi konkret dan kesalahan pelaku. Dengan pendekatan ini, kesatuan forum pemeriksaan tidak menghapus perbedaan kualitas pertanggungjawaban masing-masing pelaku. Dalam perkara yang melibatkan sipil dan militer, analisis penyertaan memiliki dua fungsi. Pertama, mencegah penyamaan seluruh pelaku hanya karena berada dalam satu peristiwa. Kedua, mencegah pemisahan perkara secara prematur hanya karena perbedaan status personal. Kajian tentang *splitsing* menunjukkan

bahwa pemisahan dapat menjadi pilihan prosedural dalam kondisi tertentu, tetapi harus tetap mempertimbangkan kesatuan fakta, alat bukti, dan kebutuhan menghindari pertentangan putusan (Sekarini, 2024; Veriandy et al., 2025). Dengan demikian, koneksitas bukan konsekuensi otomatis dari adanya pelaku sipil dan militer, melainkan hasil kualifikasi yuridis atas hubungan perbuatan dan kebutuhan pemeriksaan terpadu.

Pemetaan perbuatan pada tahap awal merupakan konstruksi argumentatif penelitian ini yang ditarik melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan penyertaan dan koneksitas, bukan perintah tekstual yang secara eksplisit disebut dalam KUHAP baru. Pemetaan tersebut meliputi siapa yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, menyediakan sarana, menggerakkan, menerima manfaat, atau membantu tindak pidana. Hasil pemetaan digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan faktual yang cukup erat untuk menerapkan mekanisme koneksitas. Dengan demikian, status sipil atau militer berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan mekanisme yurisdiksi, bukan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan.

2. Peradilan Umum Sebagai Forum Utama dan Parameter Titik Berat Kerugian

Pasal 170 ayat (1) KUHAP baru menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pihak yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Rumusan ini menempatkan peradilan umum sebagai forum utama. Perubahan tersebut memperjelas titik awal penentuan forum dibandingkan konstruksi sebelumnya yang mengenal penelitian bersama dan mekanisme penetapan forum. Literatur mutakhir juga menempatkan pembaruan KUHAP sebagai perubahan penting terhadap keseimbangan yurisdiksi umum dan militer (Anjari & Sekartaji, 2026; Angreni & Hariyanto, 2025).

Peradilan militer tetap dapat menjadi forum pemeriksaan apabila menurut ketentuan KUHAP baru titik berat kerugian berada pada kepentingan militer. Karena itu, forum utama dan pengecualian tersebut harus dipahami sebagai mekanisme penentuan kompetensi, bukan sebagai hierarki kedudukan antarlingkungan peradilan. Penentuan forum harus dapat diuji berdasarkan alasan hukum yang dapat diverifikasi. Konsep titik berat kerugian tidak cukup ditentukan berdasarkan lokasi kejadian, tempat kedinasan pelaku, atau jumlah pelaku dari masing-masing lingkungan.

Penelitian ini mengusulkan tujuh indikator yang dibaca secara kumulatif, (1) kepentingan hukum yang paling terdampak, (2) identitas dan kedudukan korban, (3) objek atau aset yang dirugikan, (4) akibat terhadap masyarakat atau negara, (5) penggunaan jabatan, kewenangan, atau fasilitas militer, (6) keterkaitan dengan operasi, disiplin, rahasia, atau pertahanan negara dan (7) peran dominan para pelaku dalam menimbulkan kerugian. Formulasi indikator ini merupakan konstruksi baru penelitian yang dikembangkan dari analisis norma dan literatur, bukan daftar yang secara eksplisit ditetapkan oleh KUHAP.

Kebutuhan parameter objektif juga sejalan dengan kajian yang menilai bahwa konsep titik berat kerugian masih memerlukan kriteria yang lebih jelas (Angreni & Hariyanto, 2025). Setiap indikator tidak berdiri sendiri. Penilaian dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, masing-masing indikator diberi alasan kualitatif berdasarkan fakta hukum yang tersedia, bukan angka yang bersifat mekanis. Kedua, apabila indikator mengarah berbeda, penentu forum wajib mengidentifikasi kepentingan hukum yang paling langsung dan substansial terdampak serta menjelaskan mengapa indikator tersebut memiliki daya penentu lebih besar.

Ketiga, hasil penilaian dituangkan dalam dokumen resmi yang memuat fakta, norma yang digunakan, indikator yang terpenuhi, dan alasan akhir. Dengan cara ini, titik berat kerugian tidak menjadi penilaian intuitif, tetapi keputusan yuridis yang dapat

ditelusuri dan diuji. Penempatan peradilan umum sebagai forum utama sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebutuhan menjaga kesatuan pemeriksaan. Namun, hal tersebut tidak menghapus kekhususan peradilan militer. Peradilan militer tetap memiliki fungsi ketika kepentingan militer menjadi pusat kerugian atau ketika norma khusus memberikan konsekuensi tertentu bagi subjek militer.

Literatur mengenai kewenangan peradilan militer menunjukkan adanya ketegangan antara yurisdiksi berbasis status prajurit dan kebutuhan menempatkan perkara koneksitas pada forum yang sesuai dengan karakter kerugiannya (Swandana, 2024; Salumpaehe, 2025). Penentuan forum harus dituangkan dalam dokumen resmi yang memuat dasar hukum, fakta yang relevan, hasil penilaian indikator, serta hasil koordinasi. Keputusan yang hanya bertumpu pada komunikasi informal sulit diuji dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dokumentasi tersebut juga menjadi instrumen perlindungan bagi tersangka, terdakwa, korban, dan institusi penegak hukum karena alasan pemilihan forum dapat ditelusuri.

3. Pembaruan Penyidikan dan Penuntutan Koneksitas

Pasal 170 ayat (3) KUHAP baru mengatur bahwa penyidikan dilakukan bersama-sama oleh penyidik dari lingkungan peradilan umum dan Polisi Militer TNI di bawah koordinasi penuntut umum dan oditur militer. Perubahan ini menyederhanakan struktur penyidikan koneksitas dibandingkan model tim tetap pada KUHAP lama. Literatur sebelumnya telah menunjukkan bahwa model tim tetap dan pembagian kewenangan antarpensidik menimbulkan persoalan kelembagaan yang memerlukan pembaruan (Prabandari et al., 2022; Sari et al., 2023).

Penyederhanaan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghindari struktur ad hoc yang terlalu panjang. Akan tetapi, penyederhanaan tidak boleh menghilangkan pembagian kewenangan. Masing-masing penyidik tetap bekerja dalam batas kewenangan institusinya, sedangkan koordinasi memastikan fakta dan alat bukti yang berkaitan diperoleh serta didokumentasikan secara konsisten. Frasa dilakukan bersama-sama dan di bawah koordinasi memerlukan pedoman teknis agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda mengenai penyidik utama, pemanggilan tersangka atau saksi, tindakan paksa, penguasaan barang bukti, pemeriksaan ahli, penyusunan berita acara, dan penyerahan berkas.

Karena itu, petunjuk teknis bersama perlu menetapkan matriks pembagian tugas dan prosedur penyelesaian perbedaan pendapat. Pasal 170 ayat (4) yang mewajibkan pelaporan selesainya penyidikan dalam waktu tujuh hari kepada penuntut umum dan oditur militer merupakan instrumen pengendalian waktu. Agar efektif, kewajiban tersebut perlu didukung format laporan baku, register perkara bersama, dan forum evaluasi yang memiliki batas waktu.

Mekanisme ini merupakan kebutuhan operasional yang diturunkan dari norma KUHAP baru, bukan klaim bahwa praktik koordinasi saat ini telah berjalan optimal. Pada tahap penuntutan, *dominus litis* perlu dibaca bersama dengan asas *single prosecution system* dan kedudukan oditur militer. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan penuntutan dilaksanakan dengan memperhatikan asas *single prosecution system*. Di sisi lain, oditur memiliki kompetensi dalam sistem peradilan militer. Dalam perkara koneksitas, *dominus litis* tidak berarti menghapus fungsi oditur, tetapi menuntut koordinasi kebijakan penuntutan dalam satu kerangka perkara.

Literatur mengenai Oditurat dan JAMPIDMIL menunjukkan bahwa relasi tersebut merupakan isu penting dalam integrasi penanganan perkara koneksitas (Zein & Waluyo, 2024; Winanto et al., 2025). Dengan konstruksi tersebut, penuntut umum dan

oditur perlu menyepakati sejak awal forum, konstruksi dakwaan, uraian penyertaan, strategi pembuktian, dan tuntutan. Untuk perkara kompleks, penelitian ini merekomendasikan tim penuntut koneksitas sebagai mekanisme koordinasi fungsional. Tim tersebut tidak menciptakan kewenangan baru, tetapi mengintegrasikan fungsi yang sudah dimiliki masing-masing institusi. Perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui forum formal dan dicatat secara tertulis agar prinsip *single prosecution system* tidak berubah menjadi dominasi sepihak.

4. Potensi Hambatan Koordinasi Sipil dan Militer

Koordinasi sipil-militer dalam perkara koneksitas merupakan kebutuhan normatif yang lahir dari pembagian kewenangan antarlingkungan peradilan. Berdasarkan bahan hukum yang dianalisis, persoalan utamanya bukan dapat dinyatakan sebagai fakta empiris bahwa koordinasi telah berjalan atau tidak berjalan, melainkan adanya potensi hambatan yang bersumber dari perbedaan struktur kewenangan, prosedur, dan kultur kelembagaan. Literatur yang membahas JAMPIDMIL, Oditur, dan koordinasi penyidikan menunjukkan bahwa integrasi fungsi tersebut memerlukan pengaturan teknis yang lebih jelas (Prabandari et al., 2022; Sari et al., 2023; Zein & Waluyo, 2024).

Potensi hambatan pertama terdapat pada pemanggilan dan pemeriksaan prajurit. Karena prajurit berada dalam struktur komando dan juga tunduk pada ketentuan hukum acara militer, koordinasi dengan Polisi Militer atau pejabat yang berwenang perlu dilakukan. Namun, koordinasi tersebut secara normatif harus berfungsi memastikan kehadiran dan tertib administrasi, bukan menjadi persetujuan substantif yang dapat menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum. Perbedaan struktur kelembagaan dapat pula menimbulkan potensi keterlambatan apabila tidak terdapat prosedur bersama mengenai komunikasi resmi, pertukaran dokumen, dan pembagian tanggung jawab.

Pernyataan ini merupakan analisis risiko kelembagaan berdasarkan struktur norma, bukan temuan empiris mengenai perilaku aparat tertentu. Perbedaan kultur hukum, struktur komando, tata administrasi, dan pola komunikasi antara lingkungan sipil dan militer merupakan faktor yang secara normatif perlu diantisipasi. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau observasi lapangan, naskah tidak menyimpulkan bahwa hambatan psikologis tertentu telah terjadi sebagai fakta empiris. Hal yang dapat ditegaskan adalah bahwa tanpa prosedur bersama, perbedaan struktur tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan dan konsistensi koordinasi.

Pemanggilan terhadap prajurit harus dilaksanakan melalui mekanisme yang menghormati ketentuan hukum militer dan koordinasi kelembagaan yang diperlukan. Pada saat yang sama, koordinasi tidak boleh berubah menjadi mekanisme izin yang meniadakan kewenangan penyidik atau menghambat proses hukum tanpa dasar. Prinsipnya adalah kesetaraan fungsional: setiap institusi menjalankan kewenangan menurut undang-undang dan bekerja sama untuk menjaga keutuhan perkara. Koordinasi ideal dimulai sejak indikasi awal bahwa satu tindak pidana melibatkan pelaku dari dua lingkungan peradilan. Forum awal perlu memetakan status pelaku, bentuk penyertaan, tindakan penyidikan yang mendesak, penguasaan barang bukti, risiko konflik kewenangan, dan kemungkinan penerapan koneksitas. Hasil forum dituangkan dalam berita acara atau rencana penyidikan bersama sehingga keputusan tidak bergantung pada komunikasi informal.

Penguatan koordinasi juga memerlukan pelatihan bersama mengenai batas kewenangan masing-masing institusi, pembaruan KUHAP, hukum acara militer, dan prinsip *single prosecution system*. Rekomendasi ini merupakan konsekuensi dari kebutuhan harmonisasi norma dan operasionalisasi kewenangan, bukan klaim empiris mengenai tingkat kompetensi aparat.

5. Ketidaksinkronan KUHAP Baru dan Undang-Undang Peradilan Militer

Masalah normatif utama terletak pada belum sepenuhnya disesuaikannya ketentuan koneksitas dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan konstruksi KUHAP baru. Ketentuan lama masih memuat mekanisme yang lahir dari rezim KUHAP sebelumnya, sedangkan KUHAP baru menyederhanakan penyidikan dan menegaskan peradilan umum sebagai forum utama. Perbedaan ini menciptakan potensi ketidaksinkronan norma dan kebutuhan harmonisasi formal.

Ketidaksinkronan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa KUHAP baru otomatis mengesampingkan seluruh ketentuan lama. Undang-Undang Peradilan Militer memiliki karakter *lex specialis* karena mengatur subjek dan lingkungan peradilan militer. Sebaliknya, KUHAP baru merupakan hukum acara pidana nasional yang berlaku secara umum. Karena itu, penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* harus dibatasi pada norma yang benar-benar mengatur objek yang sama dan berada dalam konflik. Untuk norma yang bersifat khusus dan tidak bertentangan, ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer tetap relevan sebagai *lex specialis*. Analisis harus dilakukan secara ketentuan-per-ketentuan, dengan memperhatikan ruang lingkup, materi muatan, ketentuan peralihan, dan tujuan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, konflik norma harus diidentifikasi secara spesifik. Apabila KUHAP baru secara tegas mengatur forum, penyidikan, atau koordinasi koneksitas dengan rumusan baru yang tidak dapat dipadukan dengan ketentuan lama, diperlukan harmonisasi formal agar aparat tidak dipaksa memilih norma melalui interpretasi sepihak.

Literatur terbaru mengenai kepastian hukum koneksitas juga menyoroti kebutuhan harmonisasi antara perkembangan hukum nasional dan struktur hukum militer (Apriliyanto et al., 2025; Angreni & Hariyanto, 2025). Pembaruan Undang-Undang Peradilan Militer merupakan solusi jangka panjang. Dalam masa transisi, kebutuhan teknis dapat diatasi melalui peraturan pelaksanaan KUHAP dan petunjuk teknis bersama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Pengaturan teknis perlu mencakup penyidikan bersama, pemanggilan prajurit, tindakan paksa, administrasi berkas, penentuan forum, koordinasi penuntutan, komposisi majelis, dan pelaksanaan putusan. Petunjuk teknis bersama sebaiknya bersifat nasional dan disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan terkait, sekurang-kurangnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Oditur Jenderal TNI, Polri, dan Polisi Militer TNI. Pengaturan tersebut perlu menetapkan alur komunikasi resmi, formulir dokumen, batas waktu, penanggung jawab setiap tahap, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat.

6. Urgensi Kesatuan Pembuktian dan Keadilan Proporsional

Peradilan koneksitas dibutuhkan untuk menjaga keutuhan pemeriksaan ketika hubungan peran, saksi, dokumen, komunikasi, aliran dana, perintah, dan barang bukti saling berkaitan. Kesatuan pemeriksaan bukan tujuan yang berdiri sendiri, tetapi sarana untuk mengurangi risiko fakta yang sama dinilai secara berbeda. Kajian tentang *splitsing* dan perkara koneksitas menunjukkan bahwa pemisahan perkara perlu dibedakan dari koneksitas dan harus memiliki dasar yuridis yang jelas (Sekarini, 2024; Veriandy et al., 2025). Pemisahan perkara dapat menimbulkan pengulangan pemeriksaan saksi dan barang bukti, perbedaan konstruksi dakwaan, serta kemungkinan pertentangan pertimbangan hakim. Namun, risiko tersebut tidak berarti setiap perkara yang melibatkan sipil dan militer wajib selalu diperiksa dalam satu forum. Penentuan tetap bergantung pada terpenuhinya syarat koneksitas dan forum yang ditentukan KUHAP baru. Keadilan proporsional harus dihubungkan dengan individualisasi pertanggungjawaban pidana. Kesatuan pemeriksaan tidak berarti kesamaan pidana.

Pelaku utama, *medepleger*, *doen pleger*, *uitlokker*, dan pembantu dapat memiliki tingkat kontribusi dan kesalahan yang berbeda. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempertimbangkan peran, intensitas kontribusi, kesalahan, akibat, serta keadaan yang relevan bagi masing-masing terdakwa. Status militer dapat menimbulkan konsekuensi pidana tambahan atau kedinasan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi tidak menjadi dasar kekebalan terhadap pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim campuran sebagaimana dipertahankan dalam Pasal 172 KUHAP baru merupakan mekanisme untuk menggabungkan kompetensi yudisial umum dan pemahaman karakteristik militer.

Secara normatif, keseimbangan tersebut tidak ditentukan oleh asal institusi semata, tetapi oleh independensi hakim, kesetaraan kedudukan dalam majelis, dan kemampuan masing-masing hakim menilai alat bukti serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim umum membawa perspektif kepentingan publik dan hukum pidana umum, sedangkan hakim militer memberikan kompetensi mengenai struktur komando, disiplin, dan karakter kepentingan militer. Penghapusan pangkat tituler bagi hakim umum ketika bersidang dalam perkara di lingkungan peradilan militer memperkuat gagasan bahwa kewibawaan hakim berasal dari jabatan yudisial dan independensinya, bukan dari simbol pangkat. Perubahan tersebut juga mendukung kesetaraan kedudukan anggota majelis dalam menjalankan fungsi kehakiman.

7. Model Penyelesaian Perkara Koneksitas Sebagai Sintesis Penelitian

Model penyelesaian perkara koneksitas yang ditawarkan dalam penelitian ini merupakan sintesis dari kelemahan normatif yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Tahap pertama menjawab masalah identifikasi hubungan penyertaan, tahap kedua menjawab risiko fragmentasi penyidikan, tahap ketiga dan kelima menjawab ketidakjelasan penentuan forum dan titik berat kerugian, tahap keenam menjawab kebutuhan koordinasi *dominus litis* dan oditur, sedangkan tahap ketujuh menjaga kesatuan pemeriksaan dan pelaksanaan putusan.

Model ini bukan norma baru, melainkan rekomendasi operasional yang diturunkan dari interpretasi sistematis terhadap hukum positif. Model tersebut terdiri atas tujuh tahap; (1) identifikasi awal keterlibatan pelaku sipil dan militer, (2) pemetaan bentuk penyertaan dan keterkaitan alat bukti, (3) forum koordinasi awal antara penyidik umum, Polisi Militer, penuntut umum, dan oditur, (4) rencana penyidikan bersama yang menetapkan pembagian tugas, pemanggilan, pemeriksaan, tindakan paksa, pengamanan barang bukti, dan pertukaran data, (5) penilaian titik berat kerugian berdasarkan tujuh indikator dan dokumentasi keputusan forum, (6) kebijakan penuntutan terpadu, termasuk pembentukan tim penuntut koneksitas untuk perkara kompleks, dan (7) pemeriksaan oleh majelis campuran serta pelaksanaan putusan secara terkoordinasi. Setiap tahap harus memiliki batas waktu operasional yang ditetapkan dalam petunjuk teknis bersama.

Perbedaan pendapat diselesaikan melalui forum formal dengan alasan hukum tertulis. Model tersebut juga harus menjamin hak tersangka, terdakwa, dan korban. Tersangka dan terdakwa, baik sipil maupun militer, berhak atas bantuan hukum, pemeriksaan yang bebas dari tekanan, informasi mengenai forum yang berwenang, dan proses yang wajar. Korban berhak memperoleh informasi, perlindungan, pemulihan, serta kepastian bahwa perkara tidak terhambat oleh konflik kewenangan. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari tujuan koneksitas untuk menghasilkan pemeriksaan yang utuh sekaligus adil. Dengan model tersebut, koordinasi diposisikan sebagai kerja bersama antarinstansi yang memiliki kewenangan berbeda tetapi setara secara fungsional. Keberhasilan model tidak diukur dari dominasi salah satu lembaga, melainkan dari kemampuan sistem menghasilkan keputusan forum yang dapat dipertanggungjawabkan, penyidikan yang terintegrasi, kebijakan penuntutan yang konsisten, serta putusan yang dibangun dari satu rangkaian pembuktian.

Tabel 1. Pokok Pembaruan Acara Koneksitas

Tahap	Aktor	Kewenangan/ Fungsi	<i>Output</i> Dokumen	Batas Waktu	Dasar Hukum	Penyelesai an Perbedaan
1. Identifikasi awal	Penyidik umum; Polisi Militer	Identifikasi status pelaku dan dugaan hubungan penyertaan	Berita acara identifikasi awal	Segera setelah ditemukan keterlibatan lintas-yurisdiksi	KUHP; KUHAP baru	Forum koordinasi awal
2. Pemetaan penyertaan & bukti	Penyidik bersama	Memetakan <i>medeplegen</i> , <i>doen plegen</i> , <i>uitlokking</i> , pembantuan serta bukti terkait	Matriks peran dan alat bukti	Pada awal penyidikan	KUHP; KUHAP baru	Catatan perbedaan pendapat
3. Koordinasi awal	Penyidik ; Polisi Militer; penuntut umum; oditur	Menetapkan pembagian tugas dan risiko konflik kewenangan	Notulen/berita acara koordinasi	Batas waktu ditetapkan Juknis	KUHAP baru Pasal 170	Keputusan forum tertulis
4. Penyidikan bersama	Penyidik umum dan Polisi Militer	Pemeriksaan, tindakan paksa, pengamanan barang bukti, pertukaran data	Berkas dan register penyidikan bersama	Mengikuti tenggat KUHAP; laporan selesai 7 hari	KUHAP baru Pasal 170	Forum koordinasi penuntut-oditur
5. Penentuan forum	Penuntut umum dan oditur; institusi terkait	Menilai tujuh indikator titik berat kerugian secara kumulatif	Matriks penilaian dan keputusan forum	Sebelum penuntutan	KUHAP baru Pasal 170	Alasan hukum tertulis; eskalasi sesuai Juknis
6. Penuntutan terpadu	Penuntut umum dan oditur	Menyusun dakwaan, pembuktian, dan tuntutan yang konsisten	Rencana penuntutan/dokumen dakwaan	Mengikuti tenggat KUHAP	KUHAP baru; UU Kejaksaan	Forum penuntutan formal
7. Persidangan & eksekusi	Majelis campuran; penuntut; oditur	Pemeriksaan terpadu dan pelaksanaan putusan	Putusan dan dokumen pelaksanaan	Mengikuti hukum acara	KUHAP baru Pasal 172	Mekanisme hukum acara dan administrasi resmi

Batas waktu operasional selain tenggat yang secara eksplisit ditentukan KUHAP perlu ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis bersama agar tidak menambah ketidakpastian.

Kesimpulan

Pembentuk undang-undang perlu menyelaraskan ketentuan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan KUHAP baru melalui harmonisasi formal yang memperjelas forum, penyidikan, penuntutan, majelis, dan pelaksanaan putusan. Pemerintah perlu mengatur pelaksanaan koneksitas secara terperinci dalam peraturan pelaksanaan KUHAP, termasuk format dokumen, batas waktu, pembagian kewenangan, dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Oditurat Jenderal TNI, Polri, dan Polisi Militer TNI perlu menyusun petunjuk teknis bersama yang mengatur identifikasi perkara, pemanggilan prajurit, penyidikan bersama, penentuan forum berdasarkan indikator objektif, penuntutan terpadu, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan. Penentuan forum harus selalu dituangkan dalam dokumen resmi yang memuat dasar hukum, fakta, indikator yang digunakan, dan alasan keputusan. Langkah ini mengurangi ketergantungan pada komunikasi informal dan memperkuat akuntabilitas. Penelitian berikutnya perlu menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, studi dokumen institusional, dan studi perkara untuk menguji apakah model koordinasi dan parameter titik berat kerugian yang dirumuskan dalam penelitian ini efektif dalam praktik.

Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Angreni, N. M. A. T., & Hariyanto, D. R. S. (2025). Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 1-12.
- Anjari, W., & Sekartaji, R. R. H. T. (2026). Koneksitas Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 214K/MIL/2014 dan Pengaturan Koneksitas Dalam KUHAP 2025. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 9(1), 94-108.
- Apriliyanto, T., Putra, I., & Maryani, A. (2025). Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. *Wajah Hukum*, 9(2), 624-633.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kesehatan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajarhari, R., & Muis, A. B. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Dikaitkan Dengan Mediasi Penal Dalam Peradilan Militer (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997). *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 48-56.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan/ M. Yahya Harahap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudi, M., & Ludfi, L. (2023). Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer Dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK dan TNI. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 2(1), 113-124.
- Mau, H. A., & Sinaulan, R. L. (2021). Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 15(1), 15-19.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Prabandari, P. N., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 182-186.
- Rini, S., & Suprpto, S. (2025). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5113-5123.
- Sari, O. N., Arfiani, N., & Mustofa, M. (2023). Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan. *WELFARE STATE: Jurnal Hukum*, 2(2), 143-162.
- Sagala, P., Agustono, A., Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 91-114.
- Salumpache, R. M. (2025). Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas Masyarakat Sipil Dan Militer. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(5).
- Sekarini, A. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Splitsing Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau Dari KUHAP Dan KUHAPMIL. *Jurnal Hukum Militer*, 16(1), 1-17.
- Septiana, S., & Hamonangan, P. A. (2023). Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 108-115.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sultan, A. K. (2026). Peran Jaksa Bidang Pidana Militer Dalam Penegakan Hukum Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Fatwa Hukum*, 8(4).
- Swandana, M. D. M. (2024). Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Jurnal Hukum Militer*, 17(2), 1-21.
- Syamsuddin, A. (2017). Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 6(6), 64-71.
- Tambunan, D. G. (2019). *Koordinasi Antara Polisi Militer (PM), Oditurat Militer (ODMIL), Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tamrin, H., & Rochman, A. (2026). Wewenang PAPERA Dalam Peradilan Koneksitas: Analisis Yuridis Antara Asas Komando TNI dan Kepastian Hukum. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 11(4), 2995-3006.
- Veriandy, M. V., Yunara, E., & Marlina, M. (2025). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM. I-02/AL/I/2023 Dari Perspektif Acara Pemeriksaan Koneksitas. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 7(2).
- Winanto, D. S., Mulyono, M., & Sutisna, A. (2025). Kewenangan JAMPIDMIL Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3302-3312.
- Zein, M. D., & Waluyo, B. (2024). Quo Vadis Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(9).